



**Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Juanda Nomor 89 Gedangan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

**Indonesia**, beralamat kantor di Desa Lengkon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto di Jalan By Pass Mojokerto Jawa Timur, diwakili oleh Mr. Tomohisa Azaki pekerjaan Direktur Utama PT. Mertex Indonesia berdasarkan Akta No. 25 tanggal 17 April 2018 tentang pernyataan keputusan rapat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

2. AGOES SOESANTO W,  
SH :-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat,  
beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal 117 C  
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 081/KP-  
HDW/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 :-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

Melawan:

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 1 dari 75 Halaman



1. Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.MH ( Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
2. SETIAJIT, SH, MM ( Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ) ;-----
3. MAKHFUDZ, SH, M.Si ( Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
4. Dra. Y.PANCA PUSPITA ( Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ) ;-----
5. ADI SARONO, SH.MH ( Kepala Sub Bagian Litigasi, pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
6. Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH.MH ( Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
7. CHOLIK HIDAYAT, SH, M.PSDM ( Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;
8. PURWATI UTAMI, S.Sos. M.Si ( Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 75 Halaman



Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa  
Timur) ;-----

9. ENDAH PURWATININGSIH, SH ( Staf Bagian  
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi  
Jawa  
Timur) ;-----

10. HADID MANGGALA SHOFWAN, SH ( Staf  
Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah  
Provinsi Jawa  
Timur) ;-----

11. SYAILENDRA WIENANTYA ( Staf Bagian  
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi  
Jawa  
Timur) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan beralamat  
kantor di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor :181.4/2603/013.2/2018, tanggal  
23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
118/PEN-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 118/PEN-PP/2018/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2018 tentang  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari 75 Halaman



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 118/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2018 tentang  
Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 118./PEN-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2018 tentang  
Pergantian Semetara Hakim Anggota II ;-----

5. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 118./PEN-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 03 Januari 2019 tentang  
Pergantian Semetara Hakim Anggota I ;-----

6. Setelah membaca  
berkas perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya  
yang terdapat didalamnya ;-----

7. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa  
di  
persidangan ;-----

-

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli  
2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
pada tanggal 26 Juli 2018 dengan register perkara Nomor :  
118/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan  
tanggal 29 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai  
berikut :-----

I. Tentang Obyek  
Gugatan :-----

Bahwa obyek gugatan adalah berupa Peraturan Gubernur Jatim Nomor 17  
Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 75 Halaman



Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur  
Tahun 2018 khususnya pada lampiran halaman 22 nomor 8 kode sektor 13  
yaitu Industri Tekstil tertanggal 30 April 2018.;-----

II. Tentang Tenggang

Waktu ;-----

Bahwa, obyek gugatan yaitu Peraturan Gubernur Jatim Nomor 17 Tahun 2018  
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2018  
Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018  
khususnya pada lampiran halaman 22 nomor 8 kode sektor 13 yaitu Industri  
Tekstil ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2018 dan baru  
disampaikan kepada Penggugat melalui Disnaker Kab.Mojokerto per tanggal  
11 Mei 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Surabaya pada tanggal 26 Juli 2018, yang oleh karena  
itu gugatan ini masih dalam masa tenggang 90 hari sebagaimana ditentukan  
oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986.;-----

III.Tentang Kompetensi Peradilan. ;-----

1. Bahwa, obyek gugatan yaitu Peraturan Gubernur Jatim Nomor 17 Tahun 2018  
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2018  
Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018  
khususnya pada lampiran halaman 22 nomor 8 kode sektor 13 yaitu Industri  
Tekstil adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang  
berdasarkan atas Pasal 1 butir 9 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas  
disebutkan;-----

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetaopan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan  
hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 75 Halaman



yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagaimana seseorang atau badan hukum perdata. " ;-----

2. Bahwa, berdasarkan atas pasal 1 butir 9 Undang-Undang diatas, maka Peraturan Gubernur Jatim tertanggal 30 April 2018 tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya dan bersifat konkrit, individual dan final dengan perincian sebagai berikut;-----

-Konkrit : surat keputusan tersebut jelas-jelas berujud dan nyata adanya yang dengan tegas menyebutkan bila perusahaan diwilayah hukum Kab. Mojokerto menaikkan upah minimum sektoral sebesar 5 %;-----

-Individual : surat keputusan aquo bersifat individual karena tidak berlaku umum dan hanya berlaku pada perusahaan yang berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto saja dan lebih khusus lagi hanya berlaku pada perusahaan dengan kategori tertentu saja sesuai yang tersebut didalam lampiran keputusan;-----

- Final : surat keputusan tersebut juga telah final karena bisa langsung berlaku tanpa persetujuan lagi dari pejabat atau instansi tertentu baik vertikal maupun horizontal;-----

3. Bahwa, surat keputusan Tergugat juga nyata - nyata telah berakibat hukum bagi Penggugat, karena surat keputusan tersebut telah mewajibkan Penggugat untuk membayar kenaikan upah sebesar 5% dari Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di wilayah Kab.Mojokerto.;-----

4. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas disebutkan bila ; "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 6 dari 75 Halaman



5. Bahwa, sedangkan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyebutkan bila yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang termaktub didalam Undang-Undang Peratadian Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai ;-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual.;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya.;-----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.;-----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas.;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.;-----

6. Bahwa, berdasarkan atas dasar-dasar diatas maka sudah selayaknya bila sengketa keputusan tata usaha negara antara Penggugat dan Tergugat memang menjadi kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

IV. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.;-----

1. Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata, hal ini jelas sebagai mana yang tertuang didalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

2. Bahwa, kerugian tersebut dapat diuraikan dimana diantaranya adalah;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 75 Halaman





a. Dengan diterbitkannya peraturan aquo, maka bila Penggugat diwajibkan untuk membayar kenaikan upah 5 % otomatis merupakan beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan lebih besar dan tinggi dari biasanya, hitungan sederhananya sebagai berikut; Upah Minimum Kabupaten (UMK) kota Mojokerto adalah Rp.3.656.660,82, sedangkan jumlah karyawan PT.Mertex sejumlah 626 orang, sehingga;-----

-  $Rp.3.656.660,82 \times 5\% = Rp.178.283 \times 626 = Rp.111.605,156,-$  per bulan.

Sehingga beban kenaikan upah pokok yang harus ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp.111.605.156,- perbulan, dimana upah pokok tersebut akan berpengaruh juga pada hitung- hitungan upah lembur (overtime) dan tunjangan pensiun, padahal berdasarkan neraca rugi-laba tahun 2017 perusahaan sedang mengalami kerugian.;-----

b. Kerugian lain adalah saat Penggugat menyatakan belum mampu untuk membayar kenaikan upah 5% dari UMR, maka Serikat Pekerja melakukan demo, sehingga karena tidak melakukan kegiatan produksi, maka perusahaan menderita kerugian usaha.;-----

3. Bahwa, berdasarkan atas uraian diatas jelas bila terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud telah menimbulkan efek kerugian bagi Penggugat.;---

V. Dasar dan Alasan Gugatan.;-----

Bahwa, gugatan Penggugat diajukan berdasarkan atas alasan alasan dan dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat adalah suatu perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 144 tanggal 29 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Djojo Mulyadi, SH. Notaris di Jakarta dengan perubahannya berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia Dasawati Asmoro,SH. Notaris di Mojokerto dan telah didaftarkan di

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 8 dari 75 Halaman





Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Kehakiman  
dengan Nomor Registrasi : AHU- 07652.AH.01.02 tanggal 16 Maret 2009 ;--

2. Bahwa, dalam usahanya Penggugat bergerak dalam bidang industri textile dan produk textile sebagaimana tercantum didalam dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Mojokerto dan dengan jumlah karyawan tetap per 30 Juni 2018 total berjumlah 608 orang baik pria maupun wanita serta 5 orang tenaga kerja asing.;-----

3. Bahwa, selama ini Penggugat didalam usahanya selalu patuh dan tunduk terhadap hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya yang menyangkut masalah ketenaga- kerjaan di Indonesia Penggugat selalu melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku., akan tetapi pada tanggal 30 April 2018 Pemerintah Daerah Tingkat I Jatim telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jatim Nomor 1 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2018 , yang mana akibat dari ditetapkannya peraturan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.;-----

4. Bahwa, penerbitan Peraturan Gubernur Jatim No.17 Tahun 2018 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret,Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 Jo.Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 9 dari 75 Halaman



5. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan pasal 52 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jelas disebutkan;-----

- ayat 1 : Syarat sahnya keputusan meliputi;-----
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan ;-----
  - c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.;-----

-ayat 2 : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----

6. Bahwa, kemudian masih berkaitan dengan pasal 52 diatas, didalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan sebagai berikut;-----

" Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat;-----

- a. wewenang ;-----
- 
- b. prosedur; dan
- atau ;-----
- c. substansi.;-----
- 

7. Bahwa, dasar penerbitan surat keputusan aquo telah secara terang-terangan dilakukan dengan cara yang Melawan Hukum, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik yaitu melanggar prosedur dan mekanisme penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK) sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten dan Upah

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 10 dari 75 Halaman



Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan beberapa peraturan perundangan terkait.;----

8. Bahwa, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bab VI tentang Mekanisme Penetapan UMSK didalam Pasal 7 jelas disebutkan sbb ;-----

-ayat 1 : "UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruc c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor sejenis yang bersangkutan" ;-----

-ayat 2 : " Bupati / Walikota memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis guna menetapkan UMSK" ;-----

-ayat 3 : " Penetapan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ";

-ayat 4 : "Dalam menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai;-----

a. Homogenitas Perusahaan ;-----

b. Jumlah Perusahaan ;-----

c. Jumlah Tenaga Kerja ;-----

d. Devisa yang dihasilkan ;-----

e. Kemampuan Perusahaan ;-----

f. Asosiasi Perusahaan ;-----

g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 11 dari 75 Halaman



-ayat 5 : "Instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota memfasilitasi Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis dan Serikat Pekerja/Buruh Sektor sejenis yang bersangkutan untuk melakukan perundingan dan menyepakati UMSK yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan mengetahui instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota yang bersangkutan." ;-----

9. Bahwa, pada kenyataan dan faktanya keempat aturan yang diatur didalam ayat-ayat diatas tidak dapat terpenuhi dan dilaksanakan karena hal-hal berikut;-----

a. Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis sebagaimana dikehendaki oleh peraturan diatas tidak dapat terbentuk di Kabupaten/Kota Mojokerto, hal ini sebagaimana tertuang didalam berita acara rapat di Disnaker Mojokerto pertanggal 17 Oktober 2018 yang mana hasil rapat tersebut juga telah disampaikan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto.;-----

b. Kemudian pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Mojokerto yang bertempat di Disnaker Mojokerto pertanggal 6 Desember 2017 dengan agenda membahas nilai/besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mojokerto Tahun 2018 yang menurut aturan harusnya dengan melibatkan Badan Pusat Statistik setempat, ternyata juga diabaikan dan tanpa melibatkan Badan Pusat Statistik sebagaimana yang diharuskan didalam Peraturan Gubernur.;-----

c. Seharusnya menurut ayat 5 pasal 7 Pergub. tersebut, haruslah ada Berita Acara Kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak, yaitu

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 12 dari 75 Halaman



Asosiasi Pengusaha Sektor yang sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor sejenis tentang UMSK, tetapi kenyataannya tidak ada kesepakatan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pergub. diatas, hal ini jelas nampak tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto per tanggal 6 Desember 2017 yang juga tidak dihadiri oleh kalangan pengusaha baik Apindo sebagai salah satu unsur didalam Dewan Pengupahan (Tripartiet) maupun Asosiasi Pengusaha Sektor Sejenis.;-----

10. Bahwa, selain Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2018 tersebut telah menabrak Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2006, ternyata Pergub. tersebut juga telah menabrak Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2017 Nomor.561/ 7721 / SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ;-----

" Proses penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi ( UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus dilaksanakan kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh ( SPSB) pada sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha Pada Sektor yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan";-----

11. Bahwa, kemudian lebih lanjut didalam Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Pasal 8 menyatakan ;-----

- Ayat 1 : Bupati / Walikota mengusulkan UMSK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengupahan Propinsi dan

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 13 dari 75 Halaman



Kepala Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja /Serikat Buruh Sektoral sejenis.;-----

- Ayat 2 : Dewan Pengupahan Propinsi sebagaimana dimaksud ayat 2 melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur.;-----

-Ayat 3 : Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati / Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.;-----

12. Bahwa, kenyataannya Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker) Mojokerto didalam surat dinasnya kepada Bupati Mojokerto pertanggal 18 Desember 2017 perihal Laporan Pembahasan Upah Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya didalam surat dinas tersebut menyimpulkan dan memberikan saran serta pertimbangan bahwa Kabupaten Mojokerto tidak dapat mengusulkan Upah Minimum Sektoral Tahun 2018.;-----

13. Bahwa, kemudian Bupati Mojokerto melalui surat dinasnya kepada Gubernur Jatim perihal Usulan UMSK Tahun 2018 pertanggal 19 Maret 2018 justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto per tanggal 6 Desember 2017 dan Surat Dinas Tenaga Kerja Kab.Mojokerto per tanggal 18 Desember 2017 dengan mengusulkan agar kelompok sektor unggulan akan melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 75 Halaman





sebesar 5 % dimana diantaranya adalah jenis usaha milik Penggugat yaitu Industri Tekstil;-----

14. Bahwa, jelas surat Bupati Mojokerto tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, padahal surat Bupati tersebutlah yang menjadi pertimbangan terbitnya Peraturan Gubernur Jatim No. 17 Tahun 2018 yang sangat merugikan Penggugat. ;-----

15. Bahwa, selain penerbitan Peraturan Gubernur tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang Mekanisme Penetapan UMSK, ternyata Peraturan Gubernur tersebut juga telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud didalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya yaitu;-----

a. Asas Kepastian Hukum : yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (Pergub) harus mengandung kepastian hukum dengan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan, padahal justru penerbitan Pergub tersebut berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi,yaitu ;-----

1. Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang berbunyi;-----

Pasal 49 (1) "Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral propinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";-----

(2) "Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan propinsi atau

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 15 dari 75 Halaman





dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.";-----

(3) "Upah minimum sektoral propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum propinsi di propinsi yang bersangkutan" ;-----

(4) " Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan";-----

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2017 Nomor. 561/ 7721 / SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2018.;-----

3. Pasal 13 dan 14 Permenakertrans R1 No.7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang berbunyi sebagai berikut;-----

Pasal 13 (1) " Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Propinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai;-----

a. Homogenitas

perusahaan;-----

b. Jumlah

Perusahaan;-----

c. Jumlah

tenaga

kerja;-----

d. Devisa

yang

dihasilkan;-----

e. Nilai tambah

yang

dihasilkan ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 16 dari 75 Halaman



f. Kemampuan

perusahaan;-----

g. Asosiasi perusahaan

;dan;-----

h. Serikat pekerja/serikat buruh terkait;-----

(2)" Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sector unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekeija/serikat buruh disektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.";-

Pasal 14 (1) " Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekeija/serikat buruh disektor yang bersangkutan";-----

(2) " Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK";-----

b. Asas Tertib Penyelenggara ; yaitu bahwa keputusan penyelenggara Negara yaitu Pergub. tersebut berlandaskan keteraturan,keselarasan dan keseimbangan dalam proses penerbitannya, yang mana dalam hal ini jelas tidak terpenuhi karena prosesnya sangat mengabaikan prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud didalam peraturan yang lain,sehingga jelas ini menimbulkan ketidak-teraturan dan keselarasan. Setidaknya proses dan prosedur penerbitan Pergub.Jatim No. 17 Tahun 2018 telah menyalahi dan menyimpangi ketentuan dan peraturan gubernur yang dibuatnya sendiri, diantaranya yaitu;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 75 Halaman



1. Pergub Jatim No.52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.;-----
  2. Surat Gubernur Jatim kepada Bupati/Walikota se Jatim No.560/13250/012.3/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan UMP,UMK dan UMSK serta Penangguhan Pelaksanaan UMK tahun 2018 di Jatim.;-----
- c. Asas Profesionalitas ; bahwa terbitnya Pergub. dimaksud sungguh - sungguh sangat tidak professional setidaknya berdasarkan 2 (dua) alasan ;-----
1. Bupati Mojokerto telah terbukti tidak menghargai dan mengabaikan proses yang timbul dari bawah sejak rapat-rapat Dewan Pengupahan dan usulan Disnaker Mojokerto yang disampaikan berbeda ke Gubernur Jatim.;-----
  2. Bahwa Pergub. tersebut dibuat dengan sangat tergesa gesa dan dibawah tekanan demo buruh tanggal 1 Mei 2018 (May Day), terbukti ternyata Pergub tersebut hanya berisi 1 ( satu) pasal saja dan dibuat tanggal 30 April 2018 sehari sebelum Mayday atau demo buruh dan hanya berjarak waktu sekitar tiga bulan saja dari Pergub sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu Pergub.No.I Tahun 2018.;-----

Berdasarkan atas uraian diatas maka sudah selayaknya bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukumn sesuai Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 18 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yang oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jatim Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada lampiran halaman 22 Nomor 8 kode sektor 13 yaitu Industri Tekstil.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Peraturan Gubernur Jatim Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada lampiran halaman 22 Nomor 8 kode sektor 13 yaitu Industri Tekstil.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 13 September 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PENGGUGAT dalam perkara Nomor 118/G/2018/PTUN.Sby. adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur (TERGUGAT) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada Lampiran

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 75 Halaman



halaman 22 nomor 8 kode sektor 13 yaitu Industri Tekstil tertanggal 30 April 2018 ;-----

2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Agustus 2018, kecuali secara tegas-tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya.;-----

3. Bahwa, produk hukum yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara a quo ditetapkan oleh TERGUGAT untuk mengatur pemberian upah minimum sektoral pada wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dituangkan dalam bentuk suatu Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Obyek Gugatan in litis merupakan suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum pengaturan) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diterbitkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Bahwa, selanjutnya penerbitan peraturan Obyek Gugatan juga telah memenuhi persyaratan pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana peraturan Obyek Gugatan telah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 30 Seri E ;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa pengujian terhadap materi muatan

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 20 dari 75 Halaman



suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung RI, sehingga dalam perkara a quo jelas pengujian materi terhadap peraturan Obyek Gugatan yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan bukanlah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berkenaan dengan hal tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

Bahwa, berkenaan dengan uraian penjelasan tersebut di atas, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 2 s/d halaman 4 angka romawi tiga "Tentang Kompetensi Peradilan";-----

4. Bahwa, PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Persona Standi in Judicio) dalam perkara a quo, karena PENGUGAT dalam gugatannya mengajukan permohonan pembatalan atau tidak sah terhadap pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 pada bidang industri tekstil sebagaimana dimuat dalam Peraturan Obyek Gugatan, sedangkan dalam hal ini PENGUGAT (PT. Mertex Indonesia) adalah salah satu pelaku usaha yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya pemberlakuan Upah Minimum Sektoral dimaksud. Dengan demikian, PENGUGAT tidak mewakili kepentingan hukum seluruh pelaku usaha pada sektor industri tekstil di Kabupaten Mojokerto, sehingga bukan menjadi kapasitas hukum PENGUGAT untuk menuntut pembatalan pemberlakuan upah minimum sektoral bidang industri tekstil untuk Kabupaten Mojokerto dalam peraturan Obyek Gugatan yang berlaku mengikat terhadap seluruh pelaku usaha bidang tekstil di wilayah Kabupaten Mojokerto.;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 21 dari 75 Halaman





5. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatan a quo menuntut pembatalan pemberlakuan upah minimum sektoral bidang industri tekstil untuk Kabupaten Mojokerto dalam peraturan Obyek Gugatan dimana ketentuan tersebut menjadi dasar pembayaran upah minimum pekerja bidang tekstil di Kabupaten Mojokerto, sehingga apabila tuntutan PENGGUGAT tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan berdampak pada penurunan jumlah pembayaran upah minimum pekerja pada bidang textile di Kabupaten Mojokerto. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo untuk membela hak-haknya ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mendasar pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimohon perkenan Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada perusahaan PENGGUGAT, in casu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT. Mertex Indonesia.;-----

6. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan pada intinya bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam hal warga masyarakat (seseorang) yang merasa dirugikan terhadap suatu tindakan pejabat tata usaha negara dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, selanjutnya dalam hal seseorang tidak menerima penyelesaian secara administratif tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 22 dari 75 Halaman





Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Bahwa, terhadap permasalahan yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo belum pernah diajukan dan diselesaikan melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas, hal mana juga nampak dari uraian posita gugatan PENGGUGAT yang tidak sama sekali menjelaskan adanya penggunaan upaya administratif maupun penyelesaian administratif yang telah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan tersebut, baik melalui upaya keberatan maupun banding ;-----

Bahwa, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) tidak berwenang (bukan menjadi kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, berkenaan dengan hal tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan Pokok Perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan menolak

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 23 dari 75 Halaman



gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan  
tidak dapat diterima.;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa, apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara

ini;-----

2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018, kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya ;-----

3. Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 adalah :-----

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan :-----

Pasal 88 ayat (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi  
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan  
yang melindungi pekerja/buruh.;-----

Ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum  
sebagaimana dimaksud da/am ayat (3) huruf a  
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan  
memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan  
ekonomi.;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 24 dari 75 Halaman



Pasal 89 ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :-----

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;-----
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----

ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Waiikota.;---

b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, menegaskan :-----

Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.;-----

ayat (2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.;-----

ayat (3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 25 dari 75 Halaman



Upah minimum provinsi di provinsi yang  
bersangkutan.;-----

ayat (4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih  
besar dari Upah minimum kabupaten/kota di  
kabupaten/kota yang bersangkutan.;-----

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7  
Tahun 2013 tentang Upah Minimum,  
menegaskan :-----

Pasal 1 angka 5 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang  
selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah  
Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah  
kabupaten/kota.;-----

Pasal 11 ayat (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 huruf a, Gubernur dapat  
menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas  
kesepakatan organisasi perusahaan dengan  
serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang  
bersangkutan.;-----

ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh  
Gubernur. ;-----

Pasal 14 ayat (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh  
asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat  
buruh di sektor yang bersangkutan. ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 26 dari 75 Halaman



ayat (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan :-----

Pasal 59 ayat (4) Dalam ha I di Kabupaten/Kota tidak memiliki asosiasi sektor pengusaha dan/atau asosiasi sektor pekerja, maka penetapan Upah Minimum Sektorai ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.;-----

4. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2018 TERGUGAT telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektorai Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 yang didalamnya belum memuat upah minimum sektorai untuk Kabupaten Mojokerto.;-----

5. Bahwa, Bupati Mojokerto melalui surat tanggal 19 Maret 2018 Nomor 560/778/416-107/2018 perihal Usulan UMSK Tahun 2018 menyampaikan kepada TERGUGAT usulan Upah Minimum Sektorai Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 terhadap 10 Kelompok Jenis Usaha, diantaranya industri tekstil, sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Upah Minimum Kabupaten Tahun 2018.;-----

Adapun usulan Bupati tersebut telah disertai rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto sesuai hasil pelaksanaan rapat pleno

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 27 dari 75 Halaman



Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2017;-----

6. Bahwa, guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi atas usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto yang diajukan Bupati Mojokerto melalui surat tanggal 19 Maret 2018 Nomor 560/778/416-107/2018, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 April 2018 dengan hasil rapat menyepakati antara lain penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Mojokerto sebesar 5% sebagaimana surat usulan Bupati Mojokerto sekaligus perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.;-----
7. Bahwa, berdasarkan usulan dan proses tersebut di atas dan mendasar pada kewenangan TERGUGAT yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 30 April 2018 menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peraturan obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 28 dari 75 Halaman



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

9. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan pada halaman 4 s/d 5 angka romawi empat tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena pemberlakuan upah minimum sektoral sebagaimana dimuat dalam Peraturan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan sehingga berlaku mengikat terhadap seluruh pihak terkait, termasuk didalamnya PENGGUGAT sebagai pelaku usaha pada bidang industri tekstil. Dengan demikian, maka tidak ada alasan yang cukup untuk PENGGUGAT mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan.;-----
10. Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 s/d angka 3 halaman 5 surat gugatan, adalah narasi PENGGUGAT berkenaan dengan identitas/profilnya sebagai badan usaha pada bidang industri tekstil yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dalam tahapan pembuktian.;-----
11. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 4 s/d angka 7 halaman 6 surat gugatan, karena sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam eksepsi pada Jawaban ini di atas, bahwa peraturan yang dijadikan Obyek Gugatan adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat (produk hukum pengaturan/regeling), sehingga bukan suatu keputusan tata usaha negara sehingga merupakan tindakan pejabat tata usaha negara yang tidak memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
12. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 7 s/d angka 15 halaman 6 s/d halaman 10 surat gugatan, karena :-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 29 dari 75 Halaman





a. Pengajuan usulan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Mojokerto telah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yakni disampaikan Bupati Mojokerto melalui surat tanggal 19 Maret 2018 Nomor 560/778/416-107/2018 yang telah pula diberikan rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sesuai hasil rapat tanggal 09 April 2018. Dengan demikian maka usulan dan prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Obyek Sengketa untuk memberlakukan upah minimum sektoral Kabupaten Mojokerto;-----

b. Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jls. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan selanjutnya dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/TUN/2017 yang memuat pertimbangan hukum bahwa kata "dapat" pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tidak bersifat imperatif melainkan bersifat fakultatif, sehingga dalam menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja.;-----

Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena pada Kabupaten Pasuruan tidak memiliki asosiasi pengusaha sektor dan/atau asosiasi sektor pekerja, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Bupati Mojokerto mengusulkan besaran upah minimum sektoral Kabupaten Mojokerto

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 30 dari 75 Halaman



kepada TERGUGAT berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan  
Kabupaten Mojokerto.;-----

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa  
penerbitan Peraturan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada lagi alasan yang cukup bagi  
PENGGUGAT untuk menyatakan tindakan TERGUGAT dalam  
menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa adalah bertentangan peraturan  
perundangan yang berlaku.;-----

13. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan pada halaman  
10 s/d halaman 12 angka 15, karena TERGUGAT menerbitkan keputusan  
obyek gugatan adalah telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang  
berlaku, sehingga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang  
baik (AAUPB) karena terbitnya peraturan Obyek Gugatan telah sesuai  
dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga justru telah sesuai  
dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. asas tertib  
penyelenggara negara dan asas profesionalitas ;-----

III. DALAM PETITUM ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT mohon Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memberikan putusan  
sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk  
Verklaard);-----
2. Menyatakan sah secara hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur  
(TERGUGAT) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral  
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada Lampiran

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 31 dari 75 Halaman



halaman 22 nomer 8 kode sektor 13 yaitu Industri Tekstil tertanggal 30 April 2018 ;-----

3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur (TERGUGAT) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada Lampiran halaman 22 nomer 8 kode sektor 13 yaitu Industri Tekstil tertanggal 30 April 2018 ;-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam ..... perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 27 September 2018 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 17 April 2018 ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 32 dari 75 Halaman



2. P – 2 : Fotokopi sesuai Salinan Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 13 April 1973 No. Y.A.5/140/2-dan Fotokopi sesuai Salinan Akta Perseroan Terbatas Mermaid Textile Industry Indonesia disingkat PT. Mertex Indonesia No. 144 tanggal 29 Desember 1972 ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07652.AH.01.02.Tahun 2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Fotokopi sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 15 Agustus 2008 ; -----
4. P – 4 : Fotokopi Passport atas nama Ozaki Tomohisa ;-----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0152299 Tanggal 18 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mermaid Textile Industry Indonesia ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto NoTDP : 131911300001 tanggal 09 Juni 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas ( PT ) atas nama PT. Mermaid Textile Industry Indonesia ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 33 dari 75 Halaman



7. P – 7 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/828/416-107/2018, tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Peraturan Gubernur Jawa Timur ;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Oktober 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sektor/Sub Sektor di Kabupaten Mojokerto ;-----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 31 Oktober 2017 tentang Klasifikasi Mengenai Sektor Unggulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 ;-----
10. P – 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 017/APINDO-DPK/MJK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 perihal Surat Pernyataan Keberatan ;-----
11. P – 11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 06 Desember 2017 tentang Nilai /besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten ( UMSK ) Mojokerto Tahun 2018 ;-----
12. P – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2154/416-107/2017, tanggal 18 Desember 2017 perihal

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 34 dari 75 Halaman



Laporan Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten  
Mojokerto Tahun 2108 ;--

13. P – 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT.  
Mertex Indonesia tanggal 06 Juli 2018 perihal Permohonan di  
Fasilitasi Penyelesaian  
Perundingannya ;-----

14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia tertanggal 11 Juli  
2018 ;-----

15. P – 15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Ketua Pimpinan Unit Kerja SP TSK – FSPSI PT. Mertex  
Nomor : 91/ORG/13.04/B.7/2018 tanggal 14 Juli 2018 perihal  
Bipartit Upah Minimum Sektoral  
2018 ;-----

16. P – 16: Fotokopi Surat PT. Mertex Indonesia  
Nomor : 44/PERS/MTM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal  
Jawaban Surat PUK-SPSI Nomor : 91/ORG/13.04/B.7/2018  
dan Nomor : 93/ORG/13.04/B.7/2018 ; -----

17. P – 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Pimpinan Unit Kerja SP TSK – FSPSI Serikat Pekerja Tekstil,  
Sandang Dan Kulit Federasi Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia PT. Mertex Nomor : 98/ORG/13.04/B.8/2018,  
tanggal 02 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja  
;-----

18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Perjanjian Bersama PT. MERTEX dengan PUK-SPTSK SPSI  
PT. MERTEX ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 75 Halaman



19. P – 19 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 560/291/Bangka tanggal 17 Januari 2017 perihal Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota

( UMSK);-----

20. P – 20: Fotokopi Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : B.34/NAKER-PHIJSK/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Penetapan UMSK di Jawa Timur ;-----

21. P – 21: Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 560/1441/031/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Upah Pekerja di Jawa Timur Tahun 2017 ;-----

22. P – 22: Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 560/13250/012.3/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan UMP, UMK dan UMSK serta Penangguhan Pelaksanaan UMK Tahun 2018 di Jawa Timur ;-----

23. P – 23: Fotokopi Surat Bupati Mojokerto Nomor : 560/778/416-107/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Usulan UMSK Tahun 2018 ;-----

24. P – 24: Fotokopi Nota Dinas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 900/02/416-107.4/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Telaah Staf Pelaksanaan Upah Minimum

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 36 dari 75 Halaman





Sektoral Tahun

2018;-----

25. P – 25: Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah  
Minimum ;-----

26. P – 26: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang  
Pengupahan ;-----

27. P – 27: Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur  
Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Upah  
Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten /Kota Dan  
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan  
Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Jawa  
Timur ;-----

28. P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Dokumen Laporan Keuangan PT. Mertex Indonesia tanggal  
31 Desember 2017 ;-----

29. P – 29 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia Nomor : 61/PERS/MTM/IX/2017  
tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan Tenaga  
Kerja Keluar ;-----

30. P – 29 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia Nomor : /PERS/MTM/X/2017  
tanggal 6 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Tenaga Kerja  
Keluar ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 37 dari 75 Halaman



31. P – 29 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Daftar Tenaga Kerja Keluar PT. Mertex Indonesia Bulan  
September 2017 ;-----

32. P – 29 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Daftar Tenaga Kerja Keluar tanggal 04 Oktober  
2017 ;-----

33. P – 29 E : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia Nomor : 84/PERS/MTM/XI/2017  
tanggal 7 Nopember 2017 perihal Pemberitahuan Tenaga  
Kerja Keluar ;-----

34. P – 29 F : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia Nomor : 94/PERS/MTM/XII/2017  
tanggal 12 Desember 2017 perihal Pemberitahuan Tenaga  
Kerja Keluar ;-----

35. P – 29 G : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat PT. Mertex Indonesia Nomor : 08/PERS/MTM/I/2018  
tanggal 10 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Tenaga Kerja  
Keluar ;-----

36. P – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya Izin Tinggal  
Terbatas Elektronik atas nama TOMOHISA  
OZAKI ;-----

37. P – 31 : Fotokopi Keputusan Gubernur  
Jawa Timur Nomor : 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah  
Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun  
2019 ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 38 dari 75 Halaman



38. P – 32 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur  
Nomor : 188/666/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum  
Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 ;

-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-----

**1. FX. HERI HERAWANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebelum Penetapan UMSK saksi dilibatkan dalam rapat sebelum penetapan UMSK di Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa seingat saksi 2 – 3 kali rapat sebelum penetapan UMSK di Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa terakhir rapat tanggal 6 Desember 2017 ;-----
- Bahwa saksi mengikuti rapat 2 kali ;-----
- Bahwa setahu saksi dari 2 kali rapat tidak pernah mendapatkan kata sepakat dalam artian mengenai tata cara untuk menentukan UMSK tidak sesuai dengan prosedurnya karena harus dibentuk dulu asosiasi sektornya ;
- Bahwa untuk asosiasi sektor di Kabupaten Mojokerto tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asosiasi sektor belum terbentuk ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari apindo tidak ada asosiasi, apindo sudah menyarankan kepada Pemerintah tapi sampai sekarang tidak terbentuk ;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi dalam bukti surat P – 9 ;-----
- Bahwa benar Apindo mengeluarkan surat dalam bukti surat P – 10 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat P – 11 ;-----
- Bahwa saksi di Apindo sebagai Wakil Ketua ;-----
- Bahwa saksi hadir mewakili Apindo dalam rapat itu saksi sadar dalam organisasi harus komitmen menghadiri setiap undangan meskipun pada kenyataannya tidak sepakat ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Apindo mengeluarkan pernyataan dalam rapat itu karena dalam penetapan UMSK tidak sesuai prosedur ;-----
- Bahwa saksi belum tahu balasan surat keberatan dari Apindo kepada Disnaker ;-----
- 
- Bahwa setelah sekian kali rapat tidak ada kesepakatan, saksi tidak tahu yang dilakukan pihak Pemerintah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penetapan UMSK Kabupaten Mojokerto ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari 75 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah rapat selesai Gubernur mengeluarkan penetapan UMSK reaksi Apindo menunggu dan menerima ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak semua Perusahaan menerapkan Penetapan Gubernur UMSK ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaannya Perusahaan secara nominal tidak tahu tapi ada beberapa Perusahaan yang menerapkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan yang tidak menerapkan upaya yang dilakukan ;-----
- Bahwa setahu saksi asosiasi sektor harus terbentuk dulu kemudian menentukan sektor unggulannya baru bisa mengkaji langkah apa yang harus diambil kira – kira sektor mana saja yang layak ;-----
- Bahwa sikap Apindo secara kelembagaan kalau asosiasi sektor tidak dapat terbentuk tidak dapat menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa salah satunya alasan itu Apindo mengajukan keberatan saat dewan pengupahan melakukan rapat karena itu merupakan satu kesatuan peraturan yang harus dijalankan bersama ;-----
- Bahwa bukti surat P – 11 saksi pernah melihat di Disnaker ;-----
- Bahwa bukti surat P – 10 ini tidak ditandatangani dewan pengupahan, menurut Apindo surat ini tidak mengikat terhadap penentuan UMSK dan Apindo tidak hadir ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 41 dari 75 Halaman



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca bukti surat P

-12 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pernyataan Bupati tidak mengusulkan UMSK ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Bupati tidak mengusulkan UMSK tetapi bisa terbit Pergub UMSK wilayah

Mojokerto ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat P – 23 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Surat Bupati kepada Gubernur tentang UMSK berdasarkan rapat dewan pengupahan tanggal 6 Desember 2017 karena yang membuat surat Bupati bukan kewenangan saksi ;-----

- Bahwa Apindo untuk UMSK Tahun 2019 tidak mengajukan karena yang mengajukan dewan pengupahan ;-----

- Bahwa Apindo dalam membahas UMSK dalam satu kesatuan Dewan Pengupahan, tidak bisa berdiri sendiri tapi bergabung satu Lembaga Dewan Pengupahan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Gubernur sudah menetapkan keputusan Gubernur tentang UMSK Tahun 2019 ;-----

**2. SAIFULLAH ALI AKBAR, SE. MM. MT. AK** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dilibatkan dalam terbitnya UMSK di Tahun 2018 karena saksi selaku anggota Dewan Pengupahan sekaligus Sekretaris

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 42 dari 75 Halaman





Dewan

Pengupahan ;-----

- Bahwa saksi mengikuti rapat 2 kali, saksi hadir terus, di penentuan rapat terakhir tanggal 6 Desember 2017 yang tidak hadir dari unsur Apindo alasannya tidak sepakat karena tidak memenuhi syarat – syarat harus adanya asosiasi ;-----

- Bahwa asosiasi sekarang belum terbentuk, alasannya harus ada kesepakatan dari perusahaan asosiasi ;-----

- Bahwa selaku Disnaker tetap melaksanakan rapat dengan kesimpulan untuk UMSK tidak mengusulkan karena tidak memenuhi tata tertib Dewan Pengupahan yaitu terdiri dari 50 % anggota dan semua unsur hadir, untuk 50 % memenuhi forum tetapi untuk semua unsur ada yang tidak hadir yaitu Apindo jadi tidak memenuhi forum, setelah itu kami menindaklanjuti laporan kepada Bupati dengan surat tanggal 18 Desember 2017 ;-----

- Bahwa saksi tahu bukti surat P – 12 ;-----

- Bahwa saksi hanya memberikan laporan saja kepada Bupati tidak mengikuti perkembangan selanjutnya ;-----

- Bahwa setahu saksi Bupati mengusulkan kepada Gubernur dan saksi pernah membaca suratnya ;-----

- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P – 23 ;-----

- Bahwa dengan adanya usulan Bupati ini Gubernur menetapkan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 75 Halaman



- Bahwa UMSK 2018 ada yang diterapkan dan ada yang tidak diterapkan oleh perusahaan – perusahaan di Mojokerto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sanksi ketika tidak menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan tetap dilanjutkan karena kami melaksanakan ketentuan yang berlaku di Perda Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 di Pasal 59 ayat 4 bahwa bila tidak terbentuk asosiasi Dewan Pengupahan dapat menetapkan UMSK ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat P – 19 ;-----
- Bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sektoral hasil rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini sudah melimpahkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati bagaimana, bilamana Bupati mengusulkan diluar kapasitas kami selaku dewan pengupahan, Disnaker tidak ada hubungannya konteknya Dewan Pengupahan ;-----
- Bahwa diluar kewenangan saksi Dewan Pengupahan tidak bertanya kepada Bupati mengapa suratnya tidak ditanggapi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 ;-----

2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur ;-----
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Mojokerto Nomor : 560/778/416-107/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Usulan UMSK Tahun 2018 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 Desember 2017 ;-----
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2018 ;-----
7. T – 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 415K/TUN/2017 tanggal 14 September 2017 ;-----
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan surat-surat bukti saja tanpa saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak dari unsur Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Textile Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Indonesia PT. Mertex untuk didengar sebagai saksi dipersidangan, atas panggilan tersebut telah hadir dan didengar saksi yang bernama :-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari 75 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. YAHYA IBRAHIM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;----

- Bahwa saksi pernah dilibatkan di Kabupaten Mojokerto sebelum proses diterbitkan keputusan Gubernur tentang UMSK di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 ;-----
- Bahwa saksi ikut rapat 4 kali dalam pengajuan UMSK di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 ;-----
- Bahwa saksi hadir terus yang dihadiri dari Pemerintah, dari pekerja/buruh, akademisi dan dari Apindo ;-----
- Bahwa dari 4 kali rapat kami sepakat mengajukan dalam rapat itu untuk UMSK, didalamnya ada beberapa unsur, tetapi dari Apindo keberatan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang direkomendasikan kepada Bupati garis besarnya yang direkomendasikan UMSK itu Perusahaan Asing ;-----
- Bahwa peserta rapat yang keberatan dari Apindo tidak hadir ;-----
- Bahwa setelah diusulkan Bupati menyetujui ;-----
- Bahwa hasil rapat dari Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto diusulkan ke Bupati kemudian dari Bupati kepada Gubernur;-----
- Bahwa nilai yang diusulkan sesuai angka yang diinginkan peserta rapat ;----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 46 dari 75 Halaman



- Bahwa dalam prakteknya sekarang belum, jadi yang diusulkan Rp. 80.000,- untuk UMK, yang UMSKnya belum ;-----
- Bahwa kabupaten Mojokerto belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sektoral sejenis ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan semua sektor belum terbentuk sampai saat ini, untuk UMSK Tahun 2015 dan 2016 juga belum ada dan terbayarkan UMSKnya;-----
- Bahwa untuk rancangan UMSK 2019 asosiasi tidak terbentuk ;-----
- Bahwa setahu saksi ada protes waktu pertemuan ;-----
- Bahwa pertama kali rapat itu agendanya Penentuan UMK ;-----
- Bahwa rapat pertama diadakan sebelum puasa ;-----
- Bahwa rapat yang ketiga dan keempat setelah penentuan UMK baru membahas UMSK di bulan Desember, baru ditetapkannya di rapat keempat;
- Bahwa bukti surat T – 6 ini hasilnya rapat pertama ;-----
- Bahwa bukti surat T – 5 ini hasilnya rapat ke empat rapat yang terakhir, saksi mengetahui dan ada tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa saksi di dewan pengupahan sebagai SPSK ;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 75 Halaman



- Bahwa saksi diberi usulan UMSK ke Bupati ;-----
- Bahwa nilainya yang diusulkan dewan pengupahan 5 % ;-----
- Bahwa yang menjadi parameter dari dewan pengupahan mengajukan nilai /tolak ukur dari pendapat masing – masing sektoral dan ketemu 5 % ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usulan dari Bupati kepada Gubernur ;-----
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa waktu dipanggil sidang ;-----
- Bahwa saksi tahu dasar hukum parameter nilai UMSK ;-----
- Bahwa dari pertemuan dewan pengupahan dari beberapa unsur sektoral masing – masing dewan pengupahan mengajukan dari kemampuan perusahaan mengajukan berapa persen, kalau dasar hukumnya tidak ada ;
- Bahwa sebagai Ketua SPSI PT. Mertex tahu jumlah pekerja 575 orang ;-----
- Bahwa diantara sejumlah pekerja itu ada yang masa kerjanya dibawah 1 Tahun ada 24 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu UMSK berlaku untuk pekerja dibawah 1 Tahun ;-----
- Bahwa yang diperjuangkan saksi selaku Ketua SPSI yang membawahi pekerja dibawah 1 Tahun terkait UMSK sejarahnya Tahun 2015 – 2016 ada Perbup, baik yang baru dan yang lama sama, kalau selisih gaji yang 4 Tahun sama dengan yang 1 Tahun kalah upahnya karena

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari 75 Halaman





pekerja yang baru ditambah 5 % dari

UMSK ;-----

- Bahwa Tahun 2017 tidak menerapkan UMSK karena tidak ada usulan ;-----

- Bahwa Tahun 2017 PT. Mertex melakukan pengurangan pekerja ;-----

- Bahwa pengurangan pekerja PT. Mertex Tahun 2017 ada 64 orang ;-----

- Bahwa saksi tahu alasan pengurangan pekerja karena efisiensi ;-----

- Bahwa saksi selaku Ketua SPSI diajak rapat terkait pengurangan pekerja ;--

- Bahwa setahu saksi dalam laporannya Perusahaan rugi terus ;-----

- Bahwa dewan pengupahan jumlahnya 21 – 24 orang ;-----

- Bahwa saksi masih ingat betul isi dokumen rapat bulan Desember seperti yang ditunjukkan saksi ;-----

- Bahwa saksi tanda tangan waktu rapat bulan Desember bersama 20 orang ;

- Bahwa di dalam pengurangan pekerja mekanisme, jumlahnya berbeda per bagian, seperti pensiun dini dan ditawarkan bebas ;-----

- Bahwa setahu saksi di bukti surat P – 5 atas nama Agus Anes tidak ditanda tangani, memang seperti itu ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 49 dari 75 Halaman



- Bahwa kewenangan dewan pengupahan hanya mengusulkan saja tidak

menetapkan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada keputusan UMSK 2019 ;-----

- Bahwa untuk Mojokerto tidak mengajukan usulan UMSK 2019 karena tidak ada asosiasi

sektoral ;-----

- Bahwa saksi pernah dibacakan dalam rapat perihal Laporan Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2108

bulan Desember seperti di bukti surat P – 12 ;-----

- Bahwa Dewan pengupahan hanya mengusulkan selanjutnya hasilnya Bupati yang mengajukan kepada Gubernur ;-----

- Bahwa pertemuan yang membahas isi surat itu di bukti surat P – 12 dituangkan dalam Berita Acara dan isinya sama seperti itu ;-----

- Bahwa untuk hasil yang diusulkan Bupati kepada Gubernur saksi tidak ikut tanda

tangan ;-----

Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 09 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 50 dari 75 Halaman



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya perkara/sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana argumentasi hukum dalam jawabannya tertanggal 13 September 2018, dimana dalam jawaban dimaksud termuat dalil-dalil eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *a-quo* ;-----

Bahwa penerbitan Peraturan obyek sengketa telah memenuhi persyaratan pengundangan sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana peraturan obyek gugatan telah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 30 Seri E;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak uji materiil, ditegaskan bahwa pengujian terhadap materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi adalah menjadi kewenangan absolut Mahkamah agung Republik Indonesia, sehingga jelas

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 51 dari 75 Halaman



perkara aquo bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara aquo ;-----

Bahwa Penggugat (PT.Mertex Indonesia ) adalah salah satu pelaku usaha di bidang Industri Textil, yang mengajukan permohonan pembatalan terhadap pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018, dalam hal ini Penggugat tidak mewakili kepentingan hukum seluruh pelaku usaha pada sector industry textile di Kabupaten Mojokerto, sehingga bukan menjadi kapasitas hukum Penggugat untuk menuntut pembatalan obyek sengketa;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap sengketa aquo dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 52 dari 75 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai;-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ; -----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 53 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. -----

( vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan )

-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu, dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut semuanya harus terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo yaitu :-----

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten / kota di Jawa Timur Tahun 2018 Pasal 2 Huruf b serta lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada lampiran halaman 22 Nomor 8 Kode sector 13 yaitu Industri tekstil tertanggal 30 April 2018; -----

dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tersebut di atas,

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari 75 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Jawa Timur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, yang secara faktual nyata / konkret adanya, yaitu berupa penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 salah satunya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto, memenuhi unsur individual karena khusus ditujukan bagi perusahaan yang berada di Kabupaten Mojokerto dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain. Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa yaitu dimana Perusahaan di Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang besarnya sesuai keputusan aquo ; -----

Menimbang, bahwa hal mana telah pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, tercantum pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian angka 3 Objek Gugatan / Permohonan huruf a. angka 4 bersifat : -----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 55 dari 75 Halaman



- *Konkret-Umum* (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional,  
dsb) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa objek sengketa meskipun menggunakan nomenklatur ( Regeling ) tetapi isinya merupakan suatu Penetapan ( Beschikking ) karena secara kumulatif telah memenuhi semua unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara aquo sangatlah tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majeis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo dan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dan / atau bukan pihak yang dirugikan, secara bersama-sama sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau*

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 56 dari 75 Halaman



tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interet, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action) ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan ; -----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kriteria yang dimaksud dari pengertian “kepentingan” tersebut yang sifatnya kumulatif sehingga apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bukanlah termasuk pengertian Kepentingan untuk menggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pengertian Kepentingan dari Indroarto tersebut,

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 57 dari 75 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dengan objek sengketa, dikaitkan ada/atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan sehingga terdapat kepentingan Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa aquo?, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang tekstile sebagaimana tercantum di dalam dokumen tanda daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan terpadu dan Penanaman modal Kabupaten Mojokerto dengan jumlah karyawan tetap per 30 juni 2018 total berjumlah 608 orang termasuk 5 orang tenaga kerja asing;-----

Menimbang, bahwa kenaikan upah 5% otomatis merupakan beban biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat dan lebih besar atau lebih tinggi dari biasanya;-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (legal standing) Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya objek sengketa sebagaimana tercantum dalam bukti T-7 pada pokoknya yaitu timbulnya kewajiban bagi Perusahaan atau Penggugat untuk menyesuaikan upah minimum sektoral kabupaten yang besaran-nya sesuai keputusan aquo, sehingga harus menyesuaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang besarnya telah ditentukan dalam keputusan aquo, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara kedudukan Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh karenanya terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan sangat tidak beralasan hukum dan harus di tolak;----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak, maka oleh karenanya menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 58 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : -----

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :17 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 khususnya pada lampiran halaman 22 Nomor 8 Kode sector 13 Yaitu Industri Textil tanggal 30 April 2018 (bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Timur karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah pula membantahnya dalam jawabannya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 59 dari 75 Halaman



yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa PT.Mermaid Textile Industri Indonesia berdiri berdasarkan akta pendirian No.144 tanggal 29 Desember 1972 ( Bukti P-2);-----
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 dilaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang membahas tentang nilai atau besaran upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mojokerto (Bukti P-11);-----
3. Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto (Bukti P-10);-----
4. Surat Penggugat Kepada APINDO Kabupaten Mojokerto tentang keberatan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018;---
5. Bahwa Bupati Mojokerto telah mengusulkan upah minimum sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Maret 2018 (Vide Bukti T-4) ;-----
6. Bahwa atas usul dimaksud Tergugat untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 60 dari 75 Halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2018 (Vide Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;-----

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur :-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Keputusan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil, yang dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteid beginsel*) tersirat bahwa sumber kewenangan / wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan ;----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 61 dari 75 Halaman





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----*

a. *Masa atau tenggang waktu ;-----*

b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;-----*

c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (3) menyebutkan : “ *Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*” ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa (Vide Bukti T-7) tercatat pejabat pemerintahan yang menetapkan dan menandatangani upah minimum sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2018 adalah Gubernur Jawa Timur sebagai pejabat yang melaksanakan wewenang secara atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal mana telah pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyebutkan “ *Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan*” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *daerah berlakunya Wewenang (Loci) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang*  
*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 62 dari 75 Halaman



(materiil), Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur adalah Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam menetapkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Prosedur formal* dan *substansi / materiil* penerbitan Keputusan *objektum litis* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 menyebutkan :-----

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;-----

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: -----

a. upah

minimum;-----

b. upah kerja lembur;

-----

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;-----

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; -----

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 63 dari 75 Halaman



f. bentuk dan cara pembayaran  
upah;-----

g. denda dan potongan  
upah ;-----

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
-----

i. struktur dan skala pengupahan yang  
proporsional;-----

j. upah untuk pembayaran pesangon;  
dan ;-----

k. upah untuk perhitungan pajak  
penghasilan;-----

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan  
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam menerbitkan dan menetapkan  
suatu keputusan tata usaha negara setiap Pejabat Pemerintahan haruslah  
berpegang teguh pada Asas pemberian alasan dan Motivasi, asas ini  
menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup  
sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar,  
obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga  
yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan  
tersebut. Alasan digunakan Hakim Administrasi untuk menilai ketetapan yang  
disengketakan. (Liletarure Prof. Kuntjoro Purbopranoto 'Beberapa Catatan Hukum  
Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara');-----

Menimbang, bahwa memperhatikan konsideran Menimbang huruf a  
Peraturan Gubernur Jawa Timur (Vide Bukti T-1 ) yang menjadi dasar

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari 75 Halaman



pertimbangan ditetapkannya objek sengketa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, perlu mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan memberikan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme upah minimum sektoral, sehingga perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten / kota di Jawa Timur :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan* dan sedangkan yang dimaksud Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum adalah *upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah menyalahi prosedur hukum dalam pembuatannya karena ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur (Tergugat) tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja / serikat buruh pada sektor yang bersangkutan sehingga telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 Pasal 49, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 65 dari 75 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur  
khususnya Pasal 8 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah pula membantah dalam jawabannya yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa telah diawali adanya usulan upah minimum sektoral dari Bupati Mojokerto yang telah disertai Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, dan terhadap usulan Bupati Mojokerto tersebut selanjutnya telah dibahas oleh Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur yang melibatkan pengusaha, pemerintah dan buruh pada tanggal 18 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan / legal issue adalah, *"Apakah Gubernur dalam menetapkan upah minimum sektoral propinsi dan/atau kabupaten/kota harus berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh ?"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 menyebutkan :-----

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 66 dari 75 Halaman



(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;-----

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;-----

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyebutkan : -----

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan ;-----

(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;-----

(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan;-----

(4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan;-----

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari 75 Halaman





Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Bupati Mojokerto tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 560/778/416-.107/2018 Perihal : Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, pada intinya menerangkan telah diusulkan kelompok sektor unggulan yang akan melaksanakan UMSK Mojokerto yang di dalamnya termasuk Penggugat (bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pembahasan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2018, Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2017 yang dihadiri 21 (dua puluh satu orang) terdiri dari unsur pemerintah, unsur pakar, unsur akademis, unsur serikat pekerja / serikat buruh dan unsur Apindo dengan hasil sidang memberikan saran/pertimbangan kepada bapak Bupati Mojokerto tentang rekomendasi usulan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto (UMSK) Tahun 2018 minimal 5 % lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Mojokerto Tahun 2018. (Vide Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2018, pada intinya menerangkan hasil sidang peserta rapat (vide Bukti T-6) peserta rapat menyepakati Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto sebesar 5 % sebagaimana usulan dari Bupati Mojokerto sekaligus perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.;-----

Menimbang, bahwa wewenang pemerintahan adalah bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (besschikingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut:

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 68 dari 75 Halaman





1. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil;-----

2. Wewenang Fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----

3. Wewenang Bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan ; (*Literatur Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR. 2006*);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyebutkan : "*Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan*", jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan: "*Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Gubernur dapat menetapkan*

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 69 dari 75 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan “, ;-----*

Menimbang, bahwa dengan memaknai defenisi perihal wewenang terikat, fakultatif dan bebas sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kata “*dapat*” menunjukkan adanya ruang pilihan bagi Gubernur (Tergugat) atas kewenangan yang ada padanya untuk menetapkan upah minimum sektoral dengan berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja / serikat pada sektor yang bersangkutan, artinya kewenangan yang terkandung dalam norma tersebut bukan bersifat keharusan dan mengikat (*imperative*), melainkan merupakan kewenangan yang bersifat fakultatif;-----

Menimbang, bahwa hal mana telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 415.K/TUN/2017 dalam pertimbangannya menyatakan :-----

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa karena kata “*dapat*” pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif, sehingga Gubernur menetapkan UMSP/K dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;-----
- Bahwa walaupun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, akan tetapi telah didasarkan pada usulan Walikota Batam yang dibuat berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 70 dari 75 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena norma yang terkandung pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah bersifat fakultatif maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah menyalahi prosedur hukum dalam pembuatannya karena ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur (Tergugat) tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja / serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana keseluruhan fakta dan pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, baik dari segi *Kewenangan*, *Prosedur Formil* maupun *Substansi / Materii* adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), maka oleh karenanya patut dan adil menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100, dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 71 dari 75 Halaman



dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

### M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat

Seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H.M.H.**, dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 16 Januari 2019**, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 72 dari 75 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MERNA CINTHIA, S.H.M.H**

**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

**ARDOYO WARDHANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SOEMALI, S.H.**

Perincian biaya perkara Nomor: 118/G/2018/PTUN.Sby

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	: Rp.	354.000,-
3.	Biaya PS	: Rp.	-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	395.000,-

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Surabaya, 16 Januari 2019

Panitera  
TTD

ACH. SUAUDI, SH  
NIP. 196212011986031002

Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 73 dari 75 Halaman



*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 74 dari 75 Halaman



*Putusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 75 dari 75 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)